

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Adam Riyanto, Ario Pamungkas , Albert Christian, Muhammad Adriansyah, Muhammad Taufiq Rifai, Rafif Aiman Musyaffa
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Bekasi
E-mail: Adamriyanto2006@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang menghambat kemajuan negara di berbagai sektor. Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai strategi untuk melawan korupsi. Setiap sila dalam Pancasila memberikan pedoman moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan menekankan pentingnya kejujuran, sila Kemanusiaan mengutamakan keadilan, sila Persatuan menolak tindakan egois yang memecah belah, sila Kerakyatan mendorong pengambilan keputusan yang adil, dan sila Keadilan Sosial bertujuan menghilangkan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena sosial dan budaya yang terkait dengan korupsi, dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Implementasi ini diharapkan membantu Indonesia mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Pancasila, korupsi, nilai-nilai, hukum, keadilan

Abstract

Corruption in Indonesia remains a significant challenge that hampers the nation's progress across various sectors. Implementing the values of Pancasila is crucial as a strategy to combat corruption. Each principle of Pancasila provides moral and ethical guidance applicable to national and state life. The principle of Divinity emphasizes honesty, the principle of Humanity prioritizes justice, the principle of Unity rejects selfish actions that cause division, the principle of Democracy encourages fair decision-making, and the principle of Social Justice aims to eliminate inequality. This study employs a qualitative approach to analyze the social and cultural phenomena related to corruption, using literature review and document analysis methods. The findings indicate that implementing Pancasila values, supported by strict law enforcement, can foster a robust anti-corruption culture. This implementation is expected to help Indonesia achieve a clean, transparent, and socially just government.

Keywords: Pancasila, corruption, values, law, justice

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan berbagai keberagaman suku, budaya, serta agama, di setiap periode nya selalu menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dimulai sejak era reformasi pada tahun

1998, harapan masyarakat akan perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik semakin meningkat. Namun, meski Indonesia saat ini sudah ada kemajuan dalam beberapa aspek, tindakan korupsi di indonesia tetap menjadi permasalahan yang mangakar dan terus muncul di berbagai sektor. Perilaku korupsi

tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi pemerintahan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan korupsi sebagai pencurian atau penggelapan dana negara, perusahaan, atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup praktik praktik seperti suap, nepotisme, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan. Transparency International mengungkapkan bahwa Indonesia sering kali menduduki peringkat terendah dalam Indkes Persepsi Korupsi (IPK), hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai sektor termasuk pemerintahan dan bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai bagian dari berbagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi. Penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab dan wewenang KPK. Selain itu pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan antikorupsi yang meliputi transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelaporan harta kekayaan pejabat public, serta pendidikan antikorupsi di masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada langkah-langkah tersebut, tantangan besar tetap ada karena masih banyaknya praktik korupsi yang terstruktur dan sistemik. Selain itu, korupsi secara langsung melemahkan ambisi masyarakat Indonesia terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuan tersebut tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia saling bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencapai kesejahteraan yang seluas-luasnya. Ketika praktik-praktif koruptif sering terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat, hal ini hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kualitas hidup rakyat.

Prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, dapat digunakan sebagai strategi yang efektif untuk memberantas korupsi. Nilai-nilai dalam Pancasila yang mewakili lima sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan, dan keadilan di implementasikan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kehidupan Masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi pemerintahan ataupun masyarakat dalam mengambil keputusan

publik serta perilaku sehari-hari. Diharapkan akan terciptanya budaya anti-korupsi yang kuat di seluruh lapisan masyarakat, serta dampaknya terhadap Pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Landasan Teori

Pancasila adalah landasan negara Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua aspek serta penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk sistem hukum. Pancasila mencerminkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Sacipto, 2022).

Perbuatan korupsi masih dianggap sulit untuk diberantas karena beberapa permasalahan lain masih marak terjadi seperti perampokan, pencurian, atau kegiatan ilegal lainnya yang mengganggu penegakan hukum dan meninggalkan sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Sanksi hukum yang konsisten dan tindakan proaktif terhadap kasus korupsi harus diutamakan agar penjatuhan sanksi tidak bisa diubah hanya karena ada yang mendapat ganti rugi. (Nurhayati, 2020)

(Yonas Bo'a, 2018) membedakan sumber hukum

formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil adalah lokasi di mana informasi hukum diperoleh atau unsur-unsur yang berkontribusi terhadap penciptaan hukum, seperti hubungan sosial, dinamika kekuasaan politik, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat seperti keyakinan agama dan moralitas, peristiwa global, atau keadaan geografis. Sumber formil adalah suatu tempat atau sumber yang memberikan kedudukan hukum suatu peraturan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pancasila sebagai sumber segala sumber merupakan salah satu sumber hukum materiil, sedangkan sumber formil meliputi ilmu hukum, perjanjian antar negara, dan peraturan perundang-undangan (PPU). Kandungan atau bobot materi yang terdapat dalam Pancasila menentukan kedudukannya sebagai sumber hukum materiil. Materi tersebut setidaknya memiliki tiga ciri, yang pertama memuat pemikiran filosofis bangsa Indonesia. Kedua, sumber dari segala sumber Identitas hukum nasional adalah Pancasila. Ketiga, Pancasila menetapkan aturan dasar pembuatan undang-undang tetapi tidak menetapkan arahan, batasan, atau hukuman. (Mertokusumo, 2010)

Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, khususnya bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Moleong (2014), Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami signifikansi suatu fenomena dalam kerangka sosial dan budaya yang lebih luas. Investigasi kualitatif cenderung mengedepankan analisis terhadap data yang bersifat deskriptif dan naratif, daripada angka atau statistik. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas melibatkan nilai-nilai moral dan sosial yang sulit diukur dengan data kuantitatif.

Metode pengumpulan data

1) Studi pustaka

Teknik pertama adalah studi pustaka yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi dari organisasi pemerintah atau non-pemerintah, jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel. Sumber-sumber ini menjadi bahan utama untuk menganalisis penerapan Pancasila dalam mengatasi korupsi, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang topik ini.

2) Analisis dokumen

Penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen, yang berarti meneliti dokumen-dokumen resmi terkait korupsi dan kebijakan pemerintah dalam memerangi korupsi, seperti laporan tahunan KPK, kebijakan anti-korupsi, atau dokumen lainnya yang relevan.

Untuk memastikan data yang digunakan relevan dan valid, penelitian ini akan memeriksa sumber-sumber data yang berasal dari lembaga yang kredibel dan teruji. Validitas data akan dicek dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber, misalnya perbandingan antara jurnal akademis dan laporan resmi lembaga seperti KPK, Transparency International. Relevansi data akan diperiksa dengan memastikan bahwa informasi yang diambil berkaitan langsung dengan topik Pancasila dan korupsi di Indonesia. Data yang tidak relevan atau tidak valid akan diabaikan agar hasil penelitian lebih terpercaya.

Pembahasan

Di Indonesia, korupsi masih merupakan masalah besar yang menghambat kemajuan negara dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun Indonesia telah mengambil tindakan nyata untuk

memerangi korupsi, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menetapkan kebijakan antikorupsi, korupsi masih terjadi, bahkan di sistem yang lebih kompleks dan sistematis.

Untuk mengatasi masalah ini, Prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi pedoman penting dalam pemberantasan korupsi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip luhur yang apabila ditegakkan secara konsisten dapat melahirkan budaya ampuh pemberantasan korupsi.

Menurut Sacipto (2022), Prinsip moral dan etika yang harus menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam Pancasila. Pancasila menjadi landasan moral bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk bertindak secara terhormat dan adil, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap sila Pancasila dapat dijadikan mekanisme kontrol sosial yang ampuh untuk memberantas korupsi.

Prinsip pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Berbagai agama yang dianut di Indonesia tidak memperbolehkan tindakan korupsi, karena hal tersebut tidak sejalan

dengan prinsip ketuhanan. Tindakan korupsi tidak hanya dapat dikenai hukuman pidana, tetapi juga dipandang sebagai perbuatan dosa karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak-hak orang lain.

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” yang diusung oleh sila kedua mendorong semua orang untuk menghormati martabat setiap individu dan mengutamakan keadilan. Ketidakadilan dihasilkan oleh praktik korupsi, yang merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang lebih miskin dan terpinggirkan. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial yang diperparah oleh korupsi.

Sila ketiga adalah “Persatuan Indonesia” yang mengingatkan bahwa korupsi merusak persatuan dan kemajuan nasional. Individu yang korup tidak memiliki pola pikir yang kohesif karena mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dan tidak menyadari bahwa korupsi di berbagai aspek pemerintahan menimbulkan ketidakpercayaan dan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, menerapkan prinsip-prinsip persatuan dapat menjadi sangat penting untuk membangun solidaritas dalam menghadapi perilaku negatif ini. (Zubaidi & Kaelan, 2007)

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," pemimpin dan wakil rakyat diminta untuk selalu mengutamakan kebijakan dan kepentingan rakyat. Korupsi akan terus berkembang jika para pemimpin mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, kepentingan umum akan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip kerakyatan.

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sila kelima adalah tujuan yang harus diwujudkan dalam urusan negara. Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena memperburuk pembagian kekayaan dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Akibatnya, penerapan prinsip keadilan ini dalam setiap aspek kehidupan bangsa akan memberikan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam membuat peraturan dan kebijakan pemberantasan korupsi, Pancasila sebagai sumber hukum material (Mertokusumo, 2010) bisa menjadi pedoman. Ini akan memberikan landasan filosofis yang kuat untuk membangun hukum yang mengandung nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila selain berlaku secara normatif. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip Pancasila hanya tidak

cukup tanpa disertai dengan pelaksanaan undang-undang yang tegas dan berkala. Nurhayati (2020) menyatakan bahwa tindakan antisipatif dan sanksi hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, meskipun Pancasila memberikan dasar moral yang kuat, penegakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti KPK dan aparat penegak hukum sangat penting untuk pemberantasan korupsi yang berhasil.

Kesimpulan

Menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia karena nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika dan moral dalam menjalankan kehidupan sebagai bangsa dan negara. Sebagai dasar ideologi negara ini memberikan petunjuk yang jelas melalui lima prinsipnya yang mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Tiap sila memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran bersama untuk mengembangkan budaya anti-korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Pancasila bukan hanya sebagai pedoman moral semata, tetapi juga merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan anti-korupsi. Meskipun Pancasila telah menetapkan fondasi yang kuat, penerapan hukum yang tegas dan konsisten tetap menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya memberantas korupsi.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan menegakkan hukum yang kuat secara bersama-sama, Indonesia dapat melangkah ke arah tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, sambil meraih kesetaraan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua golongan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adi Surya, F. (2023). *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Syawang, S. D. A., et al. (2024). *Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi*. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2353–2364. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1005>
- Dwi, D., Nurhayati, A., Si, M., & Ambari, D. (2020). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (n.d.). *Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia*.
- Kaelan, Achmad Zubaidi. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sacipto, R., Riset, B., & Nasional, I. (2022). *Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila*. 3.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. www.transparency.org/cpi